



# **BUPATI TAPANULI TENGAH**

---

## **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah menyatakan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan di bentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298 );
  3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The

Elimination off All Form Racial Discrimination 1965  
( Konvensi Internasional tentang Penghapusan  
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 )  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3852 );

4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera utara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara masyarakat yang di arahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Desa / Kelurahan selanjutnya disebut Desa/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kabupaten dilaksanakan di ibukota Kabupaten dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kecamatan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Desa / Kelurahan dilaksanakan di Balai Desa / Kelurahan atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK Kabupaten dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan FPK Kecamatan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.
- (4) Pembentukan FPK Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

##### **Pasal 4**

FPK sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

##### **Pasal 5**

FPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang berlatar belakang ras, suku, dan etnis yang berbeda.

##### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pembentukan FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Desa / Lurah atas nama Bupati dan Camat.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA**

##### **Pasal 7**

- (1) FPK Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;

d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.

(2) FPK Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

(3) FPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan , bidang pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
- d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

### **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas Tokoh Adat, Ras, Suku, Etnis dan Toko Masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa kerja keanggotaan FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali.
- (5) Masa kerja pimpinan FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.
- (6) Apabila anggota pimpinan FPK meninggal dunia atau berhalangan tetap dilakukan pergantian dengan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka membina FPK, di bentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Daerah dalam Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- (3) Masa kerja Dewan Pembina FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Pembentukan Dewan Pembina FPK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati ub. Camat.

#### **Pasal 11**

Keanggotaan Dewan Pembina Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Camat melakukan pengawasan terhadap Lurah/Kepala Desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah provinsi.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan juli dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan yang mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

### **BAB VI**

#### **PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 15**

Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **Pasal 16**

Anggaran penyelenggaraan FPK di Kabupaten Tapanuli Tengah dipertanggungjawabkan oleh FPK Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tapanuli Tengah.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 17 Februari 2012

